

RINGKASAN
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PADA
LEMBAGA ADAT GAMPONG BERDASARKAN
HUKUM ADAT ACEH (STUDI PENELITIAN DI KOTA
DIRAS 227410101017 LHOKSEUMAWE)
(Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M. dan Dr. Faisal, S.Ag.,
S.H., M.Hum.)

Keberadaan peradilan adat di Aceh diakui oleh sejumlah peraturan dan kebijakan daerah di Aceh salah satunya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat. Tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat diantaranya yang termasuk perkara pidana yakni perselisihan dalam rumah tangga; perselisihan antar warga; khalwat (mesum); pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); pencurian ringan; pencurian ternak peliharaan; penganiayaan ringan; pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); pelecehan, fitnah, hasut, pencemaran nama baik dan ancam mengancam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait penyelesaian perkara pidana pada perkara pidana di lembaga adat Kota Lhokseumawe yakni dengan meneliti penerapan penyelesaian perkara pidana pada lembaga adat gampong, peran lembaga adat dalam menyelesaikan perkara pidana dan meneliti adakah hambatan berserta upaya penyelesaian perkara pidana pada lembaga adat gampong.

Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan sifat preskriptif, dengan lokasi penelitian di Kota Lhokseumawe dan sumber pengumpulan data terdiri dari data primer dan data sekunder alat pengumpulan data observasi dan wawancara, hasil penelitian disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang hendak diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian didapati dalam penyelesaian perkara pidana pada lembaga adat di kota Lhokseumawe didasarkan pada delik aduan, dengan proses perdamaian penggunaan jalur non-litigasi harus didasari pada kesepakatan antara korban dan pelaku. Peran lembaga adat di kota Lhokseumawe meliputi geuchik, tuha peut mereka memiliki peran penting dalam penyelesaian perselisihan adat yang terjadi pada tingkat gampong dengan hambatan penyelesaian perkara pidana yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum adat dan berkaitan dengan sanksi/denda adat yang belum maksimal, pelaku yang memiliki keterbatas ekonomi dan sulitnya menghadirkan saksi.

Disarankan dalam penyelesaian perkara pidana pada lembaga adat gampong di kota Lhokseumawe lebih memaksimalkan proses penyelesaian perkara pidana dengan maksimal seperti adanya aturan desa terkait penyelesaian perkara pidana. Kemudian untuk penguatan peran lembaga adat perlu dibentuk badan advokasi dan sertifikasi hakim lembaga adat dan dalam hambatan penyelesaian perkara pidana ini perlu adanya evaluasi terhadap pembagian denda yang jelas yang mampu memberikan manfaat yang signifikan pada korban.

Kata Kunci: Perkara pidana, lembaga adat, hukum adat

SUMMARY

DIRAS *RESOLUTION OF CRIMINAL CASES AT VILLAGE
CUSTOMARY INSTITUTIONS BASED ON ACEH'S
CUSTOMARY LAW (RESEARCH STUDY IN THE CITY
OF LHOKSEUMAWE)*
227410101017 *(Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M. dan Dr. Faisal, S.Ag.,
S.H., M.Hum.)*

The existence of customary justice in Aceh is recognized by a number of regional regulations and policies in Aceh, one of which is Aceh Qanun Number 9 of 2008 concerning the Development of Traditional Life and Customs. Minor crimes that can be resolved by traditional institutions include criminal cases, namely domestic disputes; disputes between citizens; khalwat (perverted); theft in the family (minor theft); petty theft; theft of domestic livestock; minor abuse; forest burning (on a small scale that harms indigenous communities); harassment, slander, incitement, defamation and threats.

This research aims to examine the resolution of criminal cases in criminal cases in Lhokseumawe City traditional institutions, namely by examining the implementation of criminal case resolution in traditional institutions, the role of traditional institutions in resolving criminal cases and examining whether there are obstacles and efforts to resolve criminal cases in gampong traditional institutions.

This research uses a qualitative method with a statutory approach with a prescriptive nature, with the research location in Lhokseumawe City and data collection sources consisting of primary data and secondary data, observation and interview data collection tools, the research results are arranged systematically to obtain clarity on the problems being discussed, want to research.

Based on the research results, it was found that the resolution of criminal cases in traditional institutions in the city of Lhokseumawe was based on the offense of complaints, with the peace process using non-litigation channels must be based on an agreement between the victim and the perpetrator. The role of traditional institutions in the city of Lhokseumawe includes geuchik, tuha peut, they have an important role in resolving customary disputes that occur at the gampong level with obstacles to resolving criminal cases, namely the lack of public awareness of customary law and related to customary sanctions/fines that have not been maximized, perpetrators who have economic limitations and the difficulty of presenting witnesses.

It is recommended that in resolving criminal cases at traditional gampong institutions in the city of Lhokseumawe maximize the process of resolving criminal cases to the maximum, such as the existence of village regulations regarding the resolution of criminal cases. Then, to strengthen the role of traditional institutions, it is necessary to establish an advocacy and certification body for traditional institutional judges and in this obstacle to resolving criminal cases, it is necessary to evaluate the clear distribution of fines which can provide significant benefits to victims.

Keywords: Criminal cases, traditional institutions, customary law.

